



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

DAHLIYA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Lago, tanggal 1 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Teluk Rubiah Laut RT.002 RW.015 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 5 Juni 2024 Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Lago, pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam (01-06-1986);
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Yanto suami Pemohon pada tanggal dua puluh tiga Juni tahun dua ribu tiga belas (23-06-2013);
3. Bahwa anak Pemohon Salsa Safira dilahirkan di Tanjung Lago pada tanggal 27 Desember 2018, Jenis kelamin Perempuan anak kedua dari ayah Yanto dan isteri Dahliya;
4. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-14072022-0014 pada tanggal 15 Juli 2022;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti atau merubah tahun lahir anak Pemohon Salsa Safira di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan supaya tahun lahir anak sesuai dengan surat keterangan dari kelurahan Tanjung (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun tahun lahir anak yang pemohon rubah atau diganti dari tahun 2018 menjadi tahun 2017;

7. Bahwa untuk pergantian atau perubahan tahun lahir anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari tahun 2018 diganti atau dirubah menjadi tahun 2017 menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq Majelis Hakim agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon Salsa Safira pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-14072022-0014 pada tanggal 15 Juli 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 1607040407220012 dari tahun asal 2018, menjadi 2017;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian atau perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-14072022-0014 pada tanggal 15 Juli 2022 dan Kartu Keluarga Nomor : 1607040407220012 dari tahun asal 2018, menjadi 2017;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607134107860133 atas nama Dahliya yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/33/VII/2013 atas nama Yanto dan Dahlia yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin pada tanggal 23 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-14072022-0014 atas nama Salsa Safira yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607040407220012 atas nama Kepala Keluarga Yanto yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 408/19.05.01.1001/Ket/2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Poskesdes Desa Tanjung Lago Bidan Husniatul Fadilah, Am. Keb. atas nama bayi Salsa Safirah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidan Husniatul Fadilah, Am. Keb. pada tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh bukti surat dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon menikah di Tanjung Lago pada tanggal 23 Juni 2013;
 - Bahwa setelah menikah Saksi dan Pemohon tinggal di Desa Tanjung Lago dan sejak tahun 2018 Saksi dan Pemohon tinggal di Mentok;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Okta Saputra dan Salsa Safira;
 - Bahwa anak Saksi yang bernama Salsa Safia lahir pada tanggal 27 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Salsa Safira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi 27 Desember 2017 sebagaimana tahun lahir anak Pemohon berdasarkan Surat Poskesdes Desa Tanjung Lago Bidan Husniatul Fadilah, Am. Keb. dan Surat Keterangan Kelurahan Tanjung;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon karena kelalaian dari Saksi dan Pemohon untuk mengecek kembali penulisan tahun lahir sejak diterbitkannya Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen anak Pemohon dan memudahkan administrasi anak Pemohon di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Salsa Safira akan memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SD Teluk Rubiah;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

2. Saksi Aldi Septiyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan staf di Kelurahan Tanjung;
- Bahwa Pemohon merupakan salah satu warga di Kampung Teluk Rubiah Laut RT. 002 RW.015 Kelurahan Tanjung;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Yanto bercerita kepada Saksi bahwa anak Pemohon yang bernama Salsa Safira dalam Akta Kelahiran dan Kartu Kelahirannya terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi dikarenakan ketika Pemohon dan Saksi Yanto akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Salsa Safira di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, saat dalam perjalanan Pemohon dan Saksi Yanto mengalami kecelakaan sehingga pengurusan Akta Kelahiran dibantu pengurusannya oleh orang yang menabrak Pemohon dan Saksi Yanto sehingga terjadi kekeliruan saat mencantumkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Salsa Safira yaitu tahun 2018 yang seharusnya tahun 2017;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang bernama Salsa Safira lahir tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Salsa Safira merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Salsa Safira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi 27 Desember 2017 sebagaimana tahun lahir anak Pemohon berdasarkan Surat Poskesdes Desa Tanjung Lago Bidan Husniatul Fadilah, Am. Keb. dan Surat Keterangan Kelurahan Tanjung;
- Bahwa saat ini anak Pemohon akan memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen anak Pemohon dan memudahkan administrasi anak Pemohon di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti tahun lahir anak Pemohon Salsa Safira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula tahun 2018 menjadi tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607134107860133 atas nama Dahliya dan bukti P-5 berupa Nomor 1607040407220012 atas nama Kepala Keluarga Yanto, bukti-bukti tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Teluk Rubiah Laut RT.002 RW.015 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula tahun 2018 menjadi tahun 2017 demi kepentingan anak Pemohon supaya memudahkan Pemohon maupun anak Pemohon dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua, maka Hakim mempertimbangkan Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan anak Pemohon dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yanto sebagaimana bukti P-2 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Yanto dan Saksi Aldi Septiyan;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Salsa Safira sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-3 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-4 yang disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya dan telah termuat dalam Surat Keterangan Kelurahan Tanjung sebagaimana bukti P-5 dan Surat Poskesdes Desa Tanjung Lago Bidan Husniatul Fadilah, Am. Keb sebagaimana bukti P-6 dikuatkan dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Yanto dan Saksi Aldi Septiyan dengan tujuan agar adanya keseragaman dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon serta mempermudah urusan administrasi anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon Salsa Safira pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-14072022-0014 pada tanggal 15 Juli 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 1607040407220012 dari tahun asal 2018 menjadi 2017, setelah mencermati fakta persidangan atas petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun lahir tidak bertentangan dengan hukum, tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum dan/atau tidak pula bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa akibat adanya perbedaan data pada dokumen tersebut maka Anak Pemohon berpotensi mengalami kendala administrasi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tujuan penggantian tahun lahir anak Pemohon semata-mata adalah untuk keseragaman identitas anak Pemohon dan mempermudah urusan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait penggantian tahun lahir dilakukan demi kepastian hukum dan keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, maka Hakim berpendapat penggantian tersebut diperlukan dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tahun lahir sebenarnya yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-14072022-0014 pada tanggal 15 Juli 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 1607040407220012 dari tahun asal 2018 menjadi 2017;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dengan salah satu kewajiban meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa dikarenakan hal yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan peristiwa penting terkait kelahiran, maka atas perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka petitum ke-3 Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Anak Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Salsa Safira pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-14072022-0014 dan Kartu Keluarga Nomor: 1607040407220012 dari semula tahun 2018 menjadi tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan dalam register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Risduanita Wita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	
angilan (e-court).....	:	Rp0,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		